



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**PUTUSAN  
NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/I/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Bawaslu Kabupaten Sarolangun  
Alamat : Jl.Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun  
Nomor Telepon : 0745-7392658

**Selanjutnya disebut .....PENEMU**

**MELAPORKAN:**

Nama : KPU Kabupaten Sarolangun.  
Alamat : Jl.Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun  
Nomor Telepon : 0745-91487

**Selanjutnya disebut .....TERLAPOR**

Setelah mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak terkait;

Kesimpulan Pelapor dan terlapor; dan

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Tentang Temuan Penemu**

Bahwa Penemu telah menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sarolangun pada tahapan Perekrutan Panitia Pemiungutan Suara yang mana temuan tersebut telah dicatat dalam formulir Temuan dengan nomor:

001/Reg/TM/PL/Kab/05.08/1/2023, tertanggal 26 Januari 2023 dengan penemu yaitu Bawaslu Kab. Sarolangun, alamat di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun (Belakang Kantor LPTQ Sarolangun), telepon: 0745-7392658, terlapor adalah KPU Kabupaten Sarolangun, beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, telepon: 0745-91487. Bahwa terdapat 2 (dua) peristiwa dugaan pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Penemu adalah sebagai berikut.

**Peristiwa pertama** yaitu Pada saat KPU Kab. Sarolangun melakukan ujian tertulis (CAT) terhadap calon anggota PPS di Kecamatan Bathin VIII ada seorang peserta bernama Miftahurrahmi dari Desa Rantau Gedang tidak hadir dan tidak mengikuti ujian tertulis pada tanggal 6 Januari 2023 namun peserta atas nama Miftahurrahmi tersebut ada di dalam daftar nama-nama peserta yang mengikuti ujian tertulis (CAT) beserta dengan nilai nya sesuai dengan Pengumuman Hasil Tes Tertulis No: 29/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan lulus ujian tertulis. Selanjutnya peserta atas nama Miftahurrahmi tersebut mengikuti tahapan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun.

**Peristiwa kedua** yaitu Pada saat ujian tertulis (CAT) peserta atas nama Bahrul Ilmi, SST dari Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan salah mengisi username (akun) pada computer tempat yang bersangkutan ujian tertulis yakni mengisi nama orang lain yakni atas nama Siska Febriana yang merupakan peserta ujian tertulis pada sesi 7 di SMA N 7 Sarolangun pukul 18.30 s.d pukul 20.00 WIB. Sebelum waktu ujian tertulis berakhir yang bersangkutan baru mengetahui bahwa salah dalam mengisi username (login) pada computer yang bersangkutan. Selanjutnya peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti ujian tertulis pada hari berikutnya.

Bahwa adapun tempat kejadian oleh Penemu disebutkan yaitu di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2023 dan diketahui pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2023. Adapun saksi-saksi yaitu: 1) Tirta Sunarwan, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bawaslu Kab. Sarolangun, Alamat di RT. 04 Desa Tanjung Kec. Bathin VIII, No. Hp: 085366575464. 2) Taufik Nazori, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Panwaslu Kec. Bathin VIII, Alamat di RT.03 Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII, No.Hp: 085379796471, 3) Aryani, Hr. SE, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bawaslu Kab. Sarolangun, Alamat Jl. Lama Rt. 05 Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan, No.Hp: 081367779904. 4) Ari Wibowo, S.ST, Alamat RT. 06 Desa Bernai Kec. Sarolangun, No.HP: 085368765150.

Bahwa terhadap peristiwa pertama Penemu telah menguraikan kejadian sebagai berikut:

Pada saat KPU Kab. Sarolangun melakukan ujian tertulis (CAT) terhadap calon anggota PPS di Kecamatan Bathin VIII ada seorang



peserta bernama Miftahurrahmi dari Desa Rantau Gedang tidak hadir dan tidak mengikuti ujian tertulis pada tanggal 6 Januari 2023 namun peserta atas nama Miftahurrahmi tersebut ada di dalam daftar nama-nama peserta yang mengikuti ujian tertulis (CAT) beserta dengan nilainya sesuai dengan Pengumuman Hasil Tes Tertulis No: 29/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan lulus ujian tertulis.

Selanjutnya peserta atas nama Miftahurrahmi tersebut mengikuti tahapan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun. Berdasarkan Pengumuman Nomor: 34/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara tanggal 20 Januari 2023 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, peserta atas nama Miftahurrahmi mendapat peringkat ke 4 (empat) untuk peserta dari Desa Rantau Gedang pengumuman tersebut diumumkan di Kantor KPU Kab. Sarolangun. Semestinya peserta yang tidak mengikuti seleksi ujian tertulis (CAT) maka dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti proses seleksi berikutnya (tahap wawancara).

Bahwa uraian Peristiwa kedua adalah sebagai berikut:

Pada saat ujian tertulis (CAT) peserta atas nama Bahrul Ilmi, SST dari Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan salah mengisi username (akun) pada computer tempat yang bersangkutan ujian tertulis yakni mengisi nama orang lain yakni atas nama Siska Febriana yang merupakan peserta ujian tertulis pada sesi 7 di SMA N 7 Sarolangun pukul 18.30 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Sebelum waktu ujian tertulis berakhir yang bersangkutan baru mengetahui bahwa salah dalam mengisi username (login) pada computer yang bersangkutan. Setelah itu peserta tersebut melaporkan hal tersebut kepada panitia/staf yang berdada pada ruangan ujian tertulis tersebut bahwa peserta tersebut salah mengisi username (login) pada computer ujian tertulis sehingga dihentikan oleh panitia/staf KPU Kab. Sarolangun.

Selanjutnya peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti ujian tertulis pada hari berikutnya. Berdasarkan pengumuman hasil seleksi tertulis PPS dan pengumuman Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2023 yang diumumkan di Kantor KPU Kab. Sarolangun. Peserta atas nama Bahrul Ilmi, SST dinyatakan lulus menjadi anggota PPS di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan. Padahal di dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan adanya ujian susulan/ulang bagi peserta calon anggota PPS.



## 2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa terhadap temuannya, Penemu telah menyajikan alat bukti sebanyak dan tersebut di bawah ini yaitu:

- 1) Form A Nomor: 010/LHP/PM.01.02/01/2023, tentang Pelaksanaan rekrutmen PPS se-Kabupaten Sarolangun (P-1);
- 2) Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 34/PP.04.1-Pu/1503/2023 tentang Perubahan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 (P-2);
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun (P-2), Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 29/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Perubahan Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024 (P-3);
- 4) Daftar hadir tes tertulis calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu tahun 2024 sesi IV (P-4);
- 5) Daftar hadir tes tertulis calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu tahun 2024 sesi V (P-5);
- 6) Keputusan KPU kabupaten Sarolangun Nomor: 11/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (P-6);
- 7) Pengumuman Hasil Seleksi tes tertulis PPS sesi VII (P-7);
- 8) Form-A Nomor: 006/LHP/PM.01.02/01/2023 Pengawasan tes tertulis berbasis teknologi informasi (P-8);
- 9) Form-A Nomor: 007/LHP/PM.01.02/01/2023 Pengawasan tes tertulis berbasis teknologi informasi (P-9);
- 10) Form-A Nomor: 003/LHP/PM.01.02/01/2023 Pengawasan tes tertulis berbasis teknologi informasi (P-10);
- 11) Pengumuman Nomor: 28/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (P-11);
- 12) Daftar hadir tes tertulis PPS Pemilu tahun 2024 sesi V (P-12);
- 13) Alat Kerja Pengawasan Tes tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) (P-13);
- 14) Form-A Nomor: 09/LHP/PM.01.02/01/2023 tentang Laporan Hasil Pengawasan pemilu (P-14);
- 15) Video rekaman suara (P-15); dan
- 16) Print Out chat WhatsApp; (P-16)

## 3. Keterangan saksi Penemu

Bahwa terhadap temuannya, Penemu telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Tirta Munarwan, (staf Bawaslu kabupaten Sarolangun), dibawah sumpah yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi dalam keadaan sehat;
- Jumlah hadir 34 Orang, tidak hadir 6 orang pada sesi 5;
- Yang tidak hadir setelah dikonfirmasi tanpa keterangan dan diketahui pada saat Ujian Tertulis;
- Nama-nama yang tidak hadir adalah : haziratul, miftahurrahmi, hairul azmi, Dedi Nopriani, Nuranabiah, Zumrotun;
- Saksi tidak masuk kedalam ruang ujian tertulis, yang masuk adalah saksi an. Bayu magsum Oktaka;
- Saksi an. Tirta Munarwan dan Saksi an. Bayu melakukan pengawasan Ujian Tertulis pada Pukul 13.00 sesi 5;
- Saksi hanya mendampingi saksi an. Bayu Macsum Oktaka;
- Dokumen absensi peserta tanggal 6 Januari 2023 di Gedung SMA 7 Sarolangun, mendapatkan dari staf KPU yang berada pada pintu depan ruangan;
- Dokumen absensi didapat dengan cara difoto dengan HP;
- Saksi tidak melihat peserta an. Miftahurrahmi pada saat ujian tertulis;
- Saksi tidak memiliki SPT dalam melakukan pengawasan;
- Dokumen absensi yang mengambil foto adalah sdr. Bayu dan saksi berada pada saat pengambilan foto tersebut;
- Pengumuman hasil CAT pada sesi 5 diumumkan 10 menit setelah selesai Ujian Tertulis dan diumumkan di mading. Pengumuman ditulis dengan ketik ada nama dan nilai;
- Pengumuman hasil CAT pada sesi 5 saksi tidak mengetahui peserta an. Miftahurrahmi;



Taufik Nazori (Ketua Panwaslu Kecamatan Bathin VIII), dibawah sumpah yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi mengawasi tes Wawancara hadir secara langsung di Kantor Camat;
- Wawancara dilakukan pada hari senin, 16 Januari 2023 bertempat di Kantor Camat Bathin VIII Jumlah yang hadir 128, 1 orang tidak hadir Bernama Eka dari Desa Tanjung 8;
- Sdr. Miftahurrahmi benar mengikuti tes wawancara, dan mengakui tidak mengikuti tes tertulis;
- Dari 127 orang yang hadir berdasarkan absensi hadir sdr. Miftahurrahmi;
- Saksi tidak mengetahui ruangan sdr. Miftahurrahmi melaksanakan wawancara;
- Saksi tidak kenal dengan petugas absen tes wawancara;
- Yang melaksanakan tes wawancara pada tanggal 16 Januari 2023 adalah Ketua KPU (Fahri) dan pak Muji;

- Saksi melakukan pengawasan, namun tidak masuk kedalam ruangan;
- Arahan Bawaslu Kab. Sarolangun adalah untuk memeriksa kembali setelah proses wawancara selesai;
- Saksi tidak bisa memastikan Sdr. Miftahurrahmi melaksanakan wawancara pada pukul berapa;
- Saksi tidak berada di lokasi wawancara pada Pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB;
- Saksi mengetahui sdr. Miftahurrahmi ternyata tidak ikut tes tertulis namun ikut wawancara setelah pengumuman 6 besar yakni tanggal 22 Januari 2023;
- Saksi mendapatkan instruksi dari Bawaslu Kab. Sarolangun melalui telepon kemudian saksi melaksanakan instruksi sekitar tanggal 25 Januari 2023;
- Saksi melihat pengumuman hasil wawancara dan tidak ada perbaikan pengumuman dari KPU Kab. Sarolangun;
- Pada saat wawancara pengawas dari Bawaslu Kab. Sarolangun tidak ada;
- Saksi tidak mempertanyakan kepada KPU terkait kekurangan jumlah minimal 3x dari jumlah kebutuhan dalam proses tes wawancara;
- Bahwa benar saksi mendapatkan dokumen daftar hadir diambil dengan cara difoto oleh staf Bernama Kiki yang sudah dikonfirmasi sudah meminta izin dengan petugas KPU Kab. Sarolangun untuk kepentingan dokumen pengawasan;



3) Ariyani HR, SE (Staf Bawaslu Kab. Sarolangun), dibawah sumpah yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi akan menerangkan peristiwa CAT Kecamatan Pelawan tanggal 9 Januari 2023 di SMA 7 Sarolangun;
- Terdapat 7 sesi dan terjadi kesalahan dari peserta an. Bahrul Ilmi salah *log in*;
- Jumlah peserta 44 orang peserta dari 2 Kecamatan;
- Saksi mengetahui adanya salah *log in* dari sdr. Bahrul Ilmi;
- Saksi mendampingi sdr. Bahrul Ilmi untuk menanyakan kepada KPU (ibu mutia) terkait salah *log in* dan belum ada keputusan apapun dari KPU Kba.Sarolangun;
- Saksi menjelaskan sdr. Bahrul Ilmi *log in* menggunakan akun siska febriana;

- 4) Ari Wibowo (Staf Bawaslu Kab. Sarolangun), dibawah sumpah yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi berada dalam keadaan sehat;
  - Saksi menjelaskan pengawasan ujian CAT Tertulis an. Bahrul Ilmi;
  - Bahwa sdr. Bahrul Ilmi mengikuti ujian CAT susulan karena terjadi kesalahan log in;
  - Ada 2 orang yang mengikuti ujian tertulis susulan yaitu Bahrul Ilmi dan Nanda rizki;
  - Bahwa absen terhadap peserta susulan tersendiri, jumlah keseluruhan peserta berjumlah 42 orang;
  - Saksi menjelaskan bahwa error system yang dialami oleh Bahrul Ilmi, Komputer yang bersangkutan error, selanjutnya nama nya sudah berbeda dari Bahrul Ilmi;
  - Saksi mengawasi pelaksanaan tes tertulis susulan sdr. Bahrul Ilmi sendiri;
  - Saksi melihat nilai Bahrul Ilmi setelah tes ujian tertulis yakni 71;
  - Saksi mengetahui informasi bahwa sdr. Bahrul ilmi mengikuti ujian tertulis susulan pada saat melakukan pengawasan;

#### 4. Jawaban Terlapor

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/05.08/1/2023, Perihal temuan yang disampaikan/ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bedasarkan formulir temuan tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengacu pada:

- 1) PKPU nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti T.1)**
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti T.2)**
- 3) Surat Ketua KPU RI Nomor 1343/PP.04-SD/04/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024. **(bukti T.3)**
- 4) Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 89/PP.04-SD/15/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Seleksi Calon PPS. **(bukti T.4)**



**I. Jawaban peristiwa I point 3 huruf a strip pertama adalah sebagai berikut:**

Berdasarkan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/1/2023, KPU Kabupaten Sarolangun tidak pernah meluluskan peserta atas nama *Miftahurrahmi* pada ujian tertulis dan pada Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ada adalah atas nama *Miptahurrahmi*. Pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 19.49 WIB, KPU Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Sarolangun dan dilaman Media Sosial KPU Kabupaten Sarolangun (Facebook dan Instagram).

Pada Pukul 20.00 WIB Subbagian Hukum dan SDM mulai membuat laporan terkait dengan kegiatan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban untuk tiap tahapan kegiatan, pada saat membuat laporan kegiatan tersebut Sub Bagian Hukum dan SDM mengumpulkan mulai dari Undangan Pleno, Absensi Pleno, Berita Acara Pleno, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Hasil Seleksi Tes Tertulis dengan Teknologi Informasi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Hasil Seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Absensi Peserta dan Berita Acara Pelaksanaan Tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi serta Absensi Peserta Seleksi wawancara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada saat kegiatan tersebut berlangsung ditemukan bahwa a.n nama *Miptahurrahmi* yang diumumkan pada Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada peringkat 4 (empat) untuk Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII, tidak mengikuti tes seleksi tertulis menggunakan Teknologi Informasi.

Setelah hal tersebut diketahui selanjutnya Staf Subbagian Hukum dan SDM (Farera Erlangga) melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Divisi Sisdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sarolangun (Ibrahim). Ketua Divisi Sisdiklih Parmas dan SDM melaporkan dan mengusulkan kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun (Muhammad Fakhri HS) untuk dilakukan Rapat Pleno. Berdasarkan laporan tersebut Ketua KPU Kabupaten Sarolangun (Muhammad Fakhri HS) menanggapi dan memerintahkan Sekretaris melalui Kasubbag Hukum dan SDM (Mutiyah Pitri) untuk menyiapkan administrasi Rapat Pleno pada Pukul 22.45 WIB. **(bukti T.5.a, T.5.b, T.5.c, T.5.d, T.5.e, T.5.f, T.5.g, T.5.h, T.5.i, T.5.j, T.5.k, T.5.l dan T.5.m).**



Pada saat Rapat Pleno dihadiri Seluruh Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag Hukum dan SDM serta staf Subbagian Hukum dan SDM yang menangani rekrutmen badan Adhoc, disampaikan kronologi kejadian sebagai berikut:

"Pada Hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 11.00 WIB saudara Farera Erlangga (Staf Hukum dan SDM) yang saat itu sedang mengawas tes tertulis ditugaskan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) untuk merekap dan membuat perangkian nilai peserta tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi dari hasil tes di hari Jum'at dan Sabtu tanggal 6 dan 7 Januari 2023, dikarenakan Operator yang menangani Aplikasi SIAKBA tidak masuk karena sakit, setelah diberikan data PDF hasil tes tersebut saudara Farera Erlangga mengkonversi data PDF tersebut menjadi Excel, data Excel hasil konversi disusun per-desa dan per-kecamatan, setelah itu baru dilakukan perangkian nilai. Kegiatan tersebut berlanjut di hari Senin 9 Januari 2023 untuk hasil tes hari Minggu 8 Januari 2023, hari Rabu 11 Januari 2023 untuk hasil tes hari Senin dan Selasa tanggal 9 dan 10 Januari 2023, dan Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 untuk hasil tes hari Rabu 11 Januari 2023. Setelah seluruh nilai hasil tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi selesai direkap dan dilakukan perangkian, Saudara Farera Erlangga dan operator SIAKBA diminta oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) untuk menyusun rekap dan perangkian nilai tersebut untuk dilakukan pleno terhadap hasil tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Sarolangun, untuk menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan sesuai dengan Surat Ketua KPU Provinsi Jambi nomor 89/PP.04-SD/15/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal Seleksi Calon PPS. Dalam proses penyusunan tersebut terjadi kesalahan input nilai peserta tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rantau Gedang atas nama *Miptahurrahmi* dengan nilai 65 oleh saudara Farera Erlangga, yang mana seharusnya Peserta atas nama *Miptahurrahmi* tidak mendapatkan nilai karena yang bersangkutan tidak mengikuti ujian tertulis menggunakan Teknologi Informasi. Hal tersebut terjadi karena dalam penyusunan pengumuman hasil tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi saudara Farera Erlangga harus menginput kembali nilai dari data Excel yang sudah dilakukan perangkian sebelumnya ke dalam template atau format pengumuman dari aplikasi SIAKBA, pada proses tersebutlah



awal munculnya nama *Miptahurrahmi* karena template atau format pengumuman dari aplikasi SIAKBA menampilkan seluruh peserta tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi baik mereka ikut ataupun tidak. Kesalahan penginputan nilai pada template atau format dari Aplikasi SIAKBA menyebabkan saudara *Miptahurrahmi* masuk kedalam Pengumuman peserta yang lulus tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi dan mengikuti tes wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor Camat Bathin VIII pada hari senin tanggal 16 Januari pukul 13.00 WIB”

Setelah diketahui terdapat kesalahan dalam penyusunan hasil tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi, maka KPU Kabupaten Sarolangun melakukan Pleno pada pukul 22.45 WIB tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS. Rapat Pleno tersebut memutuskan mengeluarkan nama *Miptahurrahmi* dari Pengumuman Hasil Seleksi Tes tertulis menggunakan Teknologi Informasi dan Pleno juga memutuskan nama *Miptahurrahmi* di keluarkan dari pengumuman penetapan hasil Seleksi Calon Anggota PPS, berdasarkan BA Pleno Nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Calon anggota Panitia Pemungutan Suara, sesuai dengan Pengumuman Nomor 41 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pengumuman Nomor 42 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada pukul 23.55 WIB. (**bukti T.6.a dan T.6.b**)

## **II. Jawaban Peristiwa II point 3 huruf a strip kedua dapat kami jelaskan sebagai berikut:**

Jadwal tes tertulis dengan metode teknologi informasi dimulai pada tanggal 6 s.d tanggal 11 Januari 2023, pada tanggal 9 Januari 2023 adalah hari ke 3 (tiga) dilaksanakannya tes tertulis dengan metode teknologi informasi, pada hari itu ada 7 (tujuh) sesi Jadwal tes tertulis dengan metode teknologi informasi. Pada sesi ke 7 (tujuh), peserta atas nama Bahrul Ilmi, S.ST dengan nomor peserta 14-1503052006226 mengikuti tes bertempat di Labor SMAN 7 Sarolangun, sebagaimana tercantum didalam bukti T.5.d.

Saat sedang mengerjakan soal terjadi error pada Aplikasi Tes Tertulis menggunakan Teknologi Informasi yang digunakan oleh saudara Bahrul Ilmi, S.ST, pada saat Bahrul Ilmi, S.ST masuk ke Aplikasi kembali, yang bersangkutan menyadari bahwa akun yang digunakan adalah atas nama Siska Febriana dengan nomor peserta

14-1503052006225. Atas kejadian tersebut panitia melaporkan kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) dan saat itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) mengatakan akan menyampaikan kejadian ini kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun (Muhammad Fakhri HS) untuk dilakukan Pleno apakah yang bersangkutan akan diikutkan tertulis atau tidak pada jadwal sesi berikutnya, dan panitia menghentikan tes tertulis atas nama Barul Ilmi. Berdasarkan laporan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) tentang kejadian tersebut, maka KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh Komisioner dan memutuskan bahwa kejadian terhadap saudara Bahrul Ilmi, S.ST adalah karena error sistem dan juga memutuskan saudara Bahrul Ilmi, S.ST dijadwalkan mengikuti seleksi tertulis dengan menggunakan teknologi informasi pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 18.30 – 20.00 WIB disesi ke 7 sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor 06/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Kejadian Error Sistem Aplikasi Tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) a.n Bahrul Ilmi, S.ST, sebagaimana tercantum didalam bukti T.5.e.

Berdasarkan arahan di dalam WA grup Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) se-Indonesia disampaikan bahwa terhadap kendala peserta saat mengikuti CAT kebijakan diserahkan kepada Komisioner Masing-masing Kabupaten/Kota (**bukti T.7**), pilihannya:

1. Dianggap selesai; dan
2. Diikutkan pada sesi berikutnya.

Jika memilih opsi 2 (dua) pastikan :

- 1) Memang *Error by sistem* bukan karena yang bersangkutan klik selesai;
- 2) Diumumkan kepada peserta lain bahwa dia akan mengulang Caranya, masukkan kembali nama ybs ke dalam aplikasi CAT dengan menghapus nama ybs atau mengganti user dan pass. Konsekuensinya dia akan tercantum dalam hasil 2 (dua) kali dengan 2 (dua) nilai berbeda.

Dapat kami jelaskan bahwa sebelum Bawaslu Kabupaten Sarolangun menjadikan masalah a quo, KPU Kabupaten Sarolangun belum pernah mendapat saran perbaikan terkait dugaan pelanggaran a quo. Seharusnya sesuai Peraturan dan Perundang-undangan, sebelum Bawaslu kabupaten Sarolangun menjadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu kabupaten Sarolangun terlebih dahulu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sarolangun. Bahwa temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun merupakan temuan dugaan



Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat Prematur, karena ada tahapan prosedur penetapan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tidak dilakukan oleh Penemu/Pelapor.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang terlapor sampaikan diatas mohon kirannya Bawaslu Provinsi Jambi (Majelis Pemeriksa) yang memeriksa temuan ini dapat memutuskan:

1. Menolak seluruh laporan/temuan Bawaslu Kabupaten Sarolangun (Pelapor);
2. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

## 5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor telah pula menyajikan bukti-bukti sebanyak dan tersebut dibawah ini yaitu:

- 1) PKPU nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.(T.1);
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. (T.2);
- 3) Surat Ketua KPU RI Nomor 1343/PP.04-SD/04/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024. (T.3);
- 4) Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 89/PP.04-SD/15/2023 perihal Seleksi Calon PPS. (T.4);
- 5) Undangan Pleno Nomor 01, Absensi Pleno, Berita Acara Pleno Nomor 01/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.a);
- 6) Pengumuman Nomor 11/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.b);
- 7) Undangan Pleno Nomor 12, Absensi Pleno, Berita Acara 02/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Perubahan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.c);
- 8) Pengumuman Nomor 16/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota



Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.d);

- 9) Undangan Pleno Nomor 03, Absensi Pleno, Berita Acara Pleno Nomor 06/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Kejadian Error Sistem Aplikasi Tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) a.n Bahrul Ilmi, S.ST. (T.5.e)
- 10) Undangan Pleno Nomor 26, Absensi Pleno, Berita Acara Pleno nomor 07/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.f);
- 11) Pengumuman Nomor 28/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.g);
- 12) Undangan Pleno Nomor 05, Absensi Pleno, Berita Acara nomor 08/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Perubahan Hasil Seleksi Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.h);
- 13) Pengumuman Nomor 29/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Perubahan Hasil Seleksi Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.i);
- 14) Absensi Peserta, Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Absensi Peserta Seleksi wawancara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). (T.5.j);
- 15) Undangan Pleno nomor 32, Absensi Pleno, BA Pleno Nomor 52/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.k);
- 16) Pengumuman Nomor 34/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.l);
- 17) Undangan Pleno Nomor 33, Absensi Pleno, BA Pleno Nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5.m);
- 18) Pengumuman Nomor 41 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023. (T.6.a);



- 19) Pengumuman Nomor 42 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.6.b);
- 20) Chat WA Group Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) se-Indonesia. (T.7);

#### **6. Keterangan saksi Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Farera Erlangga (Staf Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sarolangun) disumpah dipersidangan, yang pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi menjelaskan bahwa benar saudari Miptahurrahmi mendapatkan nilai 65 pada tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi sehingga saudari Miptahurrahmi ada di pengumuman Nomor 29/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Perubahan Hasil Seleksi Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengikuti tes wawancara adalah karena kesalahan input nilai yang dilakukannya;

- Saksi menjelaskan bahwa benar setelah diketahui kesalahan input nilai yang dilakukannya, KPU Kabupaten Sarolangun melakukan Pleno dan mengeluarkan Pengumuman Pengumuman Nomor 41 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengeluarkan nama Miptahurrahmi dari Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Serta pengumuman Nomor 42 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang juga nama Miptahurrahmi di keluarkan dari nomor urut 4 (empat) di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII dan diganti urutan untuk Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII sebagaimana semestinya.

- 2) Mutiyah Pitri (Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sarolangun), disumpah dipersidangan, yang pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Ketika ditanya oleh terlapor (Aliwardana) apakah saudari pada tanggal 9 Januari 2023 melakukan pengawasan tes Tertulis Dengan



Metode Teknologi Informasi di SMA N 7 Sarolangun ? jawabannya ya;

- Ketika ditanya apakah mengetahui bahwa Bahrul Ilmi mengikuti tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi di tanggal 9 Januari 2023? Jawabannya iya benar saudara Bahrul Ilmi ikut tes;
- Ketika ditanya apakah benar bahwa komputer yang digunakan oleh Bahrul Ilmi pada saat itu mati, error? Jawabannya ya benar;
- Ketika ditanya apakah Bahrul Ilmi menyelesaikan tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi di tanggal 9 Januari 2023? Jawabannya tidak menyelesaikan tes;
- Ketika ditanya mengapa Bahrul Ilmi tidak menyelesaikan tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi? Jawabannya karena ketika komputer di hidupkan kembali dan Bahrul Ilmi melihat di layar komputer bukanlah atas nama Bahrul Ilmi tetapi atas nama Siska Febriana;
- Ketika ditanya setelah mengetahui Bahrul Ilmi tidak menyelesaikan tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi apa yang saudara lakukan? Jawabannya saya melapor kejadian tersebut kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim).
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pengaturan CAT ulang;



#### **7. Keterangan Pihak terkait**

Bahwa untuk membuat terang temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu perkara *a quo*, Majelis Pemeriksa telah memanggil KPU Provinsi Jambi dalam hal ini diwakili oleh Komisionernya a.n Suparmin, untuk didengar keterangannya, adalah sebagai berikut.

- Bahwa Pihak Terkait dalam keadaan Sehat;
- Bahwa yang berwenang menentukan yang lulus rekrutmen PPS adalah KPU Kabupaten/Kota dalam Pleno;
- Bahwa data yang dimasukkan pada saat *log in* adalah email dan no pendaftaran;
- bahwa operator SIAKBA tidak memahami apa yang dimaksud dengan *error by system*;
- Bahwa secara teknis apa yang disampaikan oleh wahdy hafizy (KPU RI) tidak tercantum dalam petunjuk teknis rekrutmen PPS;
- Bahwa belum pernah membuat Daftar Inventaris Masalah terkait proses rekrutmen PPS menggunakan teknologi informasi SIAKBA;
- Tanggal 26 Januari 2023 persoalan temuan administratif terkait rekrutmen PPS di Kab. Sarolangun dikonsultasikan dengan anggota KPU Provinsi Jambi dan sudah diselesaikan oleh KPU Kab. Sarolangun;

- Bahwa setiap pelaksanaan ujian tertulis ada 3 (tiga) dokumen yang dikeluarkan yakni daftar hadir; BA Pelaksanaan setiap sesi; Pengumuman nilai;
- Bahwa ada kejadian diwaktu yang bersamaan 1 (satu) akun digunakan oleh 2 orang yang berbeda dan hal itu juga terjadi di daerah lain di luar Provinsi Jambi;
- Bahwa jika ada kekosongan hukum, hal demikian harus diambil kebijakan.

## 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

### 1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

Bahwa terlebih dahulu majelis pemeriksa perlu mengklasifikasikan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Perkara *a quo* kedalam dua peristiwa yang mana peristiwa pertama adalah tentang seseorang yang bernama **MIPTAHULRAHMI** yang tidak mengikuti ujian tertulis berbasis Teknologi Informasi namun diikutsertakan dalam tes wawancara dan lulus dengan peringkat 4 (empat), dan kemudian peristiwa kedua adalah Seseorang yang bernama **BAHRUL ILMI** yang mengikuti ujian tertulis berbasis Teknologi Informasi pada hari berikutnya dikarenakan adanya dugaan *error system* pada pelaksanaan ujian tertulis tersebut, oleh karenanya terlebih dahulu majelis pemeriksa menilai dan terdapat beberapa fakta yang nyata terungkap dan tidak terbantahkan di persidangan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:



#### **FAKTA-FAKTA PERISTIWA PERTAMA:**

- Bahwa Miptahurrahmi tidak hadir di dalam seleksi ujian tertulis CAT pada sesi 5 tanggal 6 Januari 2023 bertempat di gedung SMAN 7 Sarolangun;
- Bahwa Miptahurrahmi hadir dalam seleksi Wawancara hal ini dibuktikan dengan Absensi (P-5) dan kesaksian dari saksi Penemu Taufik Nazori sebagai Panwascam Bathin VIII;
- Bahwa saksi Tirta Sunarwan tidak memiliki Surat Perintah Tugas/SPT dikarenakan saksi Tirta Sunarwan hanya menemani Bayu Magsum Oktaka yang memiliki Surat Perintah Tugas/SPT dalam melaksanakan pengawasan melekat saat pelaksanaan ujian tertulis CAT;
- Bahwa Terlapor terhadap kasus Miptahurrahmi telah mengeluarkan perubahan melalui Berita Acara Pleno Nomor 52/PP.04.1-BA/1503/2023 telah direvisi dengan Berita Acara Pleno Nomor Berita Acara Nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 yang meniadakan nama Miptahurrahmi;
- Bahwa saksi Taufik Nazori baru mengetahui sdr. Miptahurrahmi ternyata tidak ikut tes tertulis namun ikut wawancara setelah pengumuman 6 besar yakni tanggal 22 Januari 2023 dan Saksi



mendapatkan instruksi dari Bawaslu Kab. Sarolangun melalui telepon kemudian saksi melaksanakan instruksi tersebut untuk menginvestigasi;

- Bahwa Saksi Terlapor Farera Erlangga sebagai operator memberikan kesaksian bahwa Miptahurrahmi masuk dalam anggota PPS Terpilih akibat kesalahan input yang dilakukan oleh saksi Farera Erlangga, dan saksi baru mengetahui setelah pengumuman dilakukan selanjutnya saksi menyampaikan kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas a.n Ibrahim dan selanjutnya dilakukan Pleno untuk melakukan perubahan atas kesalahan tersebut, hal ini dibuktikan dengan bukti T.5 huruf M yaitu Undangan Pleno Nomor 33/PP.04.1-Und/1503/2023, Absensi Pleno dan BA Pleno Nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023;
- Bahwa Terlapor selaku pimpinan KPU Sarolangun tidak mengetahui sama sekali bahwa Miptahurrahmi tidak mengikuti CAT, dan baru mengetahui setelah saksi Farera Erlangga menyampaikan kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas a.n Ibrahim;

#### **FAKTA-FAKTA PERISTIWA KEDUA**

- Bahwa peserta a.n Bahrul Ilmi benar mengikuti ujian CAT pada tanggal 9 Januari 2023 dan Peserta Bahrul Ilmi benar telah mengikuti ujian ulang pada tanggal 10 Januari 2023 bertempat di Labor SMAN 7 Sarolangun

Bahwa Bahrul Ilmi melakukan ujian ulang berdasarkan hasil Rapat Pleno dari KPU Kabupaten Sarolangun dengan bukti BA Pleno Nomor 06/PP.04.1-BA/1503/2023 (T.5 huruf E);

- Bahwa Sidang Pleno KPU Sarolangun dilakukan dengan dasar pertimbangan hasil Chat WA Group SIAKBA se-Indonesia;
- Bahwa di dalam persidangan tidak terdapat dalil yang kuat menyatakan bahwa ujian pertama Bahrul Ilmi apakah benar *Error system* atau *Human Error*,
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang definisi dari *Error System* dalam ketentuan KPU maupun Petunjuk Teknis sebagai pihak penyelenggara rekrutmen PPS;
- Bahwa dalam persidangan tidak dipastikan apakah peserta Bahrul Ilmi dari awal menggunakan akun atas nama Bahrul Ilmi atau atas nama Siska Pebriana;
- Bahwa saksi Aryani memastikan bahwa bahrul Ilmi hadir dalam ujian CAT dan menyampaikan bahwa Bahrul Ilmi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan salah login atau tidak;
- Bahwa bahrul ilmi melapor ada kendala kepada panitia bahwa bahrul ilmi menyadari menggunakan akun siska febriana setelah siska febriana menyelesaikan ujian CATnya dan selanjutnya saksi dan peserta Bahrul Ilmi pergi untuk menanyakan kepada Panitia



KPU Sarolangun a.n Mutiah Pitri dan pada saat tersebut belum ada keputusan dari KPU perihal tersebut;

- Bahwa tidak ada ujian CAT tertulis susulan pada hari tersebut juga;
- Bahwa saksi Ari Wibowo ketika melakukan pengawasan menyaksikan sendiri ujian susulan yang dilakukan oleh Bahrul Ilmi, dalam pengawasan saksi menyampaikan pada hari tersebut terdapat dua orang yang melakukan ujian susulan yaitu Bahrul Ilmi dan Nanda Rizki, saksi mengatakan dalam persidangan bahwa saksi mengetahui Bahrul Ilmi melakukan ujian ketika melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi atas nama Mutiah Pitri menyampaikan tidak mengetahui apakah ada atau tidak regulasi CAT Ulang.

## 2. Penilaian dan pendapat Majelis pemeriksa

Bahwa setelah menganalisa fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik Penemu maupun terlapor, keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penemu maupun saksi yang diajukan oleh Terlapor, majelis akan mempertimbangkan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap dua peristiwa perkara *a quo*, maka terlebih dahulu majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil.

Menimbang Bahwa perkara *a quo* mula-mula ditemukan oleh Bawaslu kabupaten Sarolangun sebagai Penemu maka majelis Pemeriksa akan melihat dan menilai Formulir Temuan nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/05.08/I/2023, serta kajian awal dugaan pelanggaran nomor 002/TM/PL/Kab/05.08/I/2023 yang telah disajikan Penemu pada berkas temuan perkara *a quo*.

Bahwa ketentuan syarat formil dan syarat materil diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Syarat formil dan syarat materil temuan telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang setidaknya-tidaknya telah memenuhi syarat minimal yaitu adanya: a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu; b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat; c. identitas pelaku; d. uraian kejadian; dan e. bukti.

Bahwa majelis Pemeriksa telah menilai keterpenuhan syarat ini dengan melihat Formulir Temuan oleh Penemu yang bersumber dari kajian awal penemu, bahwa penemu melakukan pengawasan tidak langsung pada tanggal 20 Januari 2023 dan pada tanggal 22 Januari 2023 diketahui terdapat dugaan pelanggaran. Bahwa selain itu juga dalam perkara *a quo* Penemu melaporkan Terlapor yaitu KPU Kabupaten Sarolangun sebagai subjek terlapornya dan objek laporannya adalah dugaan adanya pelanggaran administratif Pemilu



yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa selain itu juga dengan uraian tersebut pada bagian di awal putusan ini secara rinci dan jelas telah disertai bukti-bukti dan saksi-saksi. Oleh sebab itu temuan perkara *a quo* memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa menimbang dalam berkas Temuan Penemu perkara *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah dilakukan kajian awal maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* disidangkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa Perkara *a quo* layak untuk diperiksa melalui sidang Adjudikasi.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian dan pengkajian atas keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan dan menilai pokok Perkara sebagaimana yang diajukan oleh Penemu atas temuannya dalam Perkara *a quo*. Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) peristiwa tentang adanya 2 (dua) dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang meskipun kemudian atas 2 (dua) peristiwa tersebut dijadikan dalam satu register temuan, maka majelis Pemeriksa tidak mempersoalkan hal tersebut mengingat karena dua peristiwa tersebut diperoleh dan diketahui dalam satu waktu pengawasan tidak langsung sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 010/LH/PM.01.02/01/2023 dalam bukti P-1 yang diterbitkan oleh anggota Bawaslu kabupaten Sarolangun a.n Johan Iswadi sebagai pelaksana tugas pada tanggal 22 Januari 2023.

Menimbang bahwa terdapat dua peristiwa dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa akan memutuskan dua peristiwa secara satu per satu terhadap temuan Penemu apakah mengandung dugaan pelanggaran atau tidak.

#### **TENTANG PERISTIWA PERTAMA**

Menimbang maksud dan tujuan Penemu dalam peristiwa pertama adalah bahwa Penemu menemukan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya menurut Penemu yaitu adanya seseorang peserta calon anggota PPS di Kecamatan Bathin VIII bernama Miptahurrahmi dari Desa Rantau Gedang tidak hadir dan tidak mengikuti ujian tertulis pada tanggal 6 Januari 2023 namun peserta



atas nama Miptahurrahmi tersebut mengikuti ujian wawancara dan lulus dengan mendapat peringkat ke-4 (empat) sesuai dengan Pengumuman Nomor 34/PP.04.1-Pu/1503/2023, tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara tanggal 20 Januari 2023 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


Menimbang bahwa atas temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada Peristiwa ini, Terlapor telah menjawab dan membuat kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun tidak pernah meluluskan peserta atas nama *Miftahurrahmi* pada ujian tertulis dan pada Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ada adalah atas nama *Miptahurrahmi*.

Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun dalam hal kesalahan *input* oleh staf Kasubag hukum dan SDM atas nama Farera Erlangga di pengumuman Nomor 28/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang hasil seleksi tertulis dengan metode teknologi informasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu tahun 2024 telah terjadi 2 (dua) kali perubahan yaitu: Pertama pengumuman perubahan nomor 29/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang perubahan hasil seleksi tertulis dengan metode teknologi informasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu tahun 2024 perubahan terjadi karena ada kesalahan pengurutan perangkaan di Kelurahan Dusun Sarolangun. Kedua Pengumuman nomor 41/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang perubahan kedua hasil seleksi tertulis dengan metode teknologi informasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu tahun 2024 perubahan terjadi karena mengeluarkan peserta dari Pengumuman Perubahan hasil seleksi tertulis dengan metode teknologi informasi atas nama Miptahurrahmi dari Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII.

Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun menerbitkan Pengumuman Nomor 34/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, peserta atas nama Miptahurrahmi menempati peringkat 4 di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII, selanjutnya KPU Kabupaten Sarolangun menerbitkan Pengumuman Nomor 42/PP.04.1-Pu/1503/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan terjadi karena mengeluarkan Miptahurrahmi.

Menimbang bahwa Penemu dan terlapor telah mengemukakan argumentasinya masing-masing, maka Majelis Pemeriksa memiliki pertimbangan sendiri atas fakta yang tersaji selama Persidangan perkara *a quo*. bahwa majelis Pemeriksa telah mempertimbangkan



bukti dari Penemu yaitu bukti P-1, dan P-2, dan telah pula melakukan penelitian terhadap bukti Terlapor yaitu bukti T.5 huruf l dan bukti T.6 huruf b. Bahwa terhadap masuknya Miptahurrahmi dalam peringkat 4 telah dikoreksi dan diperbaiki, yang mana Pengumuman Nomor 34/PP.04.1-Pu/1503/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (T.5 huruf l) terdapat nama Miptahurrahmi.

Menimbang keterangan saksi Taufik Nazori baru mengetahui Miptahurrahmi ternyata tidak ikut tes tertulis namun ikut wawancara setelah pengumuman 6 (enam) besar yakni tanggal 22 Januari 2023 dan Saksi mendapatkan instruksi dari Bawaslu Kab. Sarolangun melalui telepon kemudian saksi melaksanakan instruksi tersebut, maka intruksi tersebut hendaklah dimaknai sebagai koordinasi untuk menelusuri, menginvestigasi tentang peristiwa Perkara *a quo*.

Menimbang Bahwa Saksi Terlapor Farera Erlangga sebagai operator memberikan kesaksian bahwa Miptahurrahmi masuk dalam anggota PPS Terpilih akibat kesalahan input yang dilakukan oleh saksi Farera Erlangga, dan saksi baru mengetahui setelah pengumuman dilakukan selanjutnya saksi menyampaikan kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas a.n Ibrahim yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun dan selanjutnya dilakukan Pleno untuk melakukan perubahan atas kesalahan tersebut, hal ini dibuktikan dengan bukti T.5 huruf m yaitu Undangan Pleno Nomor 33/PP.04.1-Und/1503/2023, Absensi Pleno dan BA Pleno nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 yang pada pokoknya menyatakan a.n Miptahurrahmi berdasarkan hasil sebelumnya (hasil wawancara) peringkat 4 menjadi (hasil wawancara) tidak masuk peringkat dengan keterangan "TIDAK MENGIKUTI TES TERTULIS CAT".

Menimbang Bahwa atas hal tersebut Terlapor menerbitkan Pengumuman baru Nomor 42 tanggal 20 Januari 2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tidak lagi mencantumkan nama Miptahurrahmah vide bukti T.6 huruf b, hal tersebut menurut majelis Pemeriksa adalah wujud ketiadaan niat untuk sengaja (*mens rea*) dari Terlapor atas peristiwa yang terjadi (*actus reus*) dan oleh sebabnya Terlapor segera mengevaluasi dengan memperbaikinya.

Menimbang, bahwa menurut majelis perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan bentuk kelalaian (*culpa*) yang tidak disadari (*unconscious*) dan upaya memperbaiki administrasi akibat dari kelengahan (*onoplettend*) internal Terlapor telah dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain namun hal itu adalah wujud ketiadaan persiapan dan ketiadaan penginventarisasi masalah sehingga kelalaian tersebut tidak seharusnya terjadi.



Menimbang bahwa meskipun telah adanya perbaikan atas kelalaian atas peristiwa tersebut, maka majelis pemeriksa mempertimbangkan bagaimana akibat hukum atas kelalaian secara normatif dan teoritis faktus.

Menimbang bahwa peristiwa perkara *a quo* perlu dinilai berangkat dari dua unsur, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Menurut van Hattum, kesengajaan adalah adanya suatu kehendak yang telah dipikirkan sebelumnya atas akibat yang juga telah diprediksinya akan terjadi. Sehingga atas kesesuaian niat, perbuatan dan akibatnya telah dipikirkan oleh pelaku sebelum kejadian, dalam hal ini Pelaku dimaknai sebagai terlapor, tidak terlihat secara nyata menginginkan kejadian kesalahan teknis ujian tertulis dengan sistem Teknologi informasi sehingga dapat disimpulkan tidak adanya kesengajaan atas peristiwa perkara *a quo*.

Menimbang Kemudian juga perlu ditinjau dari sisi kelalaian (*culpa*). D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, mengatakan bahwa skema kelalaian atau *Culpa* yaitu: 1. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) atau *Conscious* adalah kelalaian yang disadari, contohnya antara lain *sebrono* (*roekeloos*), *lalai* (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. 2. *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*) atau *Unconscious* adalah kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Menimbang bahwa pelaku menurut ahli tersebut jika diterapkan dalam perkara *a quo* maka pelaku dapat ditafsir sebagai terlapor dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Sarolangun. Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 2 telah menyebutkan asas dalam pelaksanaan Pemilu salah satunya adalah tertib dan efisien. Maka pelaksanaan Pemilu mulai awal tahapan hingga selesainya Pemilu harus berangkat dari asas tersebut. Senyatanya terungkap dalam Persidangan Bahwa saksi Ferera Erlangga bukanlah operator SIAKBA utama, melainkan mengganti Operator yang sedang sakit maka seharusnya saksi Ferera Erlangga juga harus diberikan Pelatihan, pemberian informasi, dan/atau tata cara menjadi operator sehingga kesalahan tidak terjadi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terlapor. Menimbang juga bahwa saksi terlapor a.n Mutiyah Pitri dalam



persidangan juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah diberi atau mengikuti pelatihan atau bimtek tentang SIAKBA, maka hal tersebut sebagai pejabat struktural yang membidangi Hukum dan Sumber Daya manusia patut majelis pemeriksa pertanyakan kompetensi dan profesionalitasnya. Oleh sebab itu seharusnya Terlapor telah harus memprediksi serta mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penggunaan teknologi Informasi agar NIHIL kelalaian dan kesalahan.

Menimbang bahwa dengan adanya bukti Terlapor vide Bukti T.5 huruf m yaitu Undangan Pleno Nomor 33/PP.04.1-Und/1503/2023, Absensi Pleno dan BA Pleno nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 yang pada pokoknya mengeluarkan Miptahurrahmi dari daftar kelulusan Peringkat 4 (empat) adalah setelah adanya pengumuman kelulusan akhir dan bukan diketahui sesaat setelah dilakukan ujian tertulis adalah bentuk kelalaian yang tidak dikehendaki.

Menimbang bahwa kewenangan untuk meluluskan Panitia Pemungutan Suara atau PPS sejak seleksi tahapan persyaratan Administrasi, seleksi tahapan ujian tertulis, seleksi tahapan wawancara, dan penentuan terakhir adalah kewenangan dari KPU Kabupaten/Kota melalui forum Pleno, maka seharusnya KPU Kabupaten Sarolangun melakukan penelitian mendalam serta tidak hanya menerima hasil kelulusan setiap tahapnya dari staf pelaksana. Hal itu telah diatur sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

Menimbang selanjutnya apakah hal tersebut dapat dibenarkan, maka majelis pemeriksa menilai dari sisi formil dan materil.

Menimbang bahwa hukum formil adalah menekankan keadaan sebenarnya berdasarkan kepada bukti-bukti yang tertulis dan autentik, maka Teradu telah memperbaikinya, Namun secara hukum materil yang menekankan kepada bukti dan peristiwa yang sebenarnya bukan saja kepada bukti-bukti tertulis, bahwa kelalaian peristiwa *a quo* telah terjadi dan tidak terbantahkan.



## TENTANG PERISTIWA KEDUA

Bahwa penemu menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap peserta calon anggota PPS atas nama Bahrul Ilmi, SST dari Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan salah mengisi username (akun) pada computer. Selanjutnya peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti ujian tertulis pada hari berikutnya dan dinyatakan lulus menjadi anggota PPS di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan. Padahal di dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan adanya ujian susulan/ulang bagi peserta calon anggota PPS.

Menimbang terhadap temuan dugaan Pelanggaran Administratif oleh Penemu, Terlapor telah menjawab dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Jadwal tes tertulis dengan metode teknologi informasi dimulai pada tanggal 6 s.d 11 Januari 2023, pada tanggal 9 Januari 2023 adalah hari ke 3 (tiga) dilaksanakannya tes tertulis dengan metode teknologi informasi, pada hari itu ada 7 (tujuh) sesi Jadwal tes tertulis dengan metode teknologi informasi. Pada sesi ke 7 (tujuh), peserta atas nama Bahrul Ilmi, S.ST dengan nomor peserta 14-1503052006226 mengikuti tes bertempat di Labor SMAN 7 Sarolangun, sebagaimana tercantum didalam bukti *T.5.huruf d*.

Bahwa Saat sedang mengerjakan soal terjadi error pada Aplikasi Tes Tertulis menggunakan Teknologi Informasi yang digunakan oleh saudara Bahrul Ilmi, S.ST, pada saat Bahrul Ilmi, S.ST masuk ke Aplikasi kembali, yang bersangkutan menyadari bahwa akun yang digunakan adalah atas nama Siska Febriana dengan nomor peserta 14-1503052006225. Atas kejadian tersebut panitia melaporkan kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) dan saat itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) mengatakan akan menyampaikan kejadian ini kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun (Muhammad Fakhri HS) untuk dilakukan Pleno apakah yang bersangkutan akan diikutkan tertulis atau tidak pada jadwal sesi berikutnya, dan panitia menghentikan tes tertulis atas nama Barul Ilmi.

Bahwa Berdasarkan laporan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas (Ibrahim) tentang kejadian tersebut, maka KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh Komisioner dan memutuskan bahwa kejadian terhadap saudara Bahrul Ilmi, S.ST adalah karena *error sistem* dan juga memutuskan saudara Bahrul Ilmi, S.ST dijadwalkan mengikuti seleksi tertulis





dengan menggunakan teknologi informasi pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 18.30 – 20.00 WIB disesi ke 7 sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor 06/PP.04.1-BA/1503/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Kejadian Error Sistem Aplikasi Tes Tertulis Dengan Metode Teknologi Informasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) a.n Bahrul Ilmi, S.ST, sebagaimana tercantum didalam bukti T.5.huruf e.

Bahwa Berdasarkan arahan di dalam WA grup Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) se-Indonesia disampaikan bahwa terhadap kendala peserta saat mengikuti CAT kebijakan diserahkan kepada Komisioner Masing-masing Kabupaten/Kota (**bukti T. 7**), pilihannya:

1. Dianggap selesai;
  2. Diikuti pada sesi berikutnya,
- Jika memilih opsi 2 (dua) pastikan:

- Memang Eror by sistem bukan karena ybs klik selesai;
- Diumumkan kepada peserta lain bahwa dia akan mengulang. Caranya, masukkan kembali nama ybs ke dalam aplikasi CAT dengan menghapus nama ybs atau mengganti user dan pass. Konsekuensinya dia akan tercantum dalam hasil 2 (dua) kali dengan 2 (dua) nilai berbeda.

Dapat kami jelaskan bahwa sebelum Bawaslu Kabupaten Sarolangun menjadikan masalah *a quo*, KPU Kabupaten Sarolangun belum pernah mendapat saran perbaikan terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Seharusnya sesuai Peraturan dan Perundang-undangan, sebelum Bawaslu menjadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sarolangun. Bahwa temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun merupakan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat Prematur, karena ada tahapan prosedur penetapan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tidak dilakukan oleh Penemu/Pelapor.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang terlapor sampaikan diatas mohon kirannya Bawaslu Provinsi Jambi (Majelis Pemeriksa) yang memeriksa temuan ini dapat memutuskan:

1. Menolak seluruh laporan/temuan Bawaslu Kabupaten Sarolangun (Pelapor);
2. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu.



Menimbang Dalil temuan Penemu dan kesimpulannya, serta jawaban terlapor dan Kesimpulannya, Majelis perkara perlu mempertimbangkan keterangan para saksi, baik saksi dari penemu maupun saksi dari terlapor beserta dengan bukti-bukti yang tersaji pada persidangan perkara *a quo*. Bahwa majelis Pemeriksa telah mempertimbangkan bukti dari Penemu yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-7 dan bukti P-9. Bukti dari Terlapor yaitu bukti T.5 huruf e.

Menimbang bahwa Penemu pada Formulir temuannya Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/05.08/I/2023 pada uraian kejadian 2 (dua) menyatakan pada pokoknya keikutsertaan ujian tertulis CAT susulan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan adanya ujian susulan/ulang bagi peserta calon anggota PPS.

Menimbang bahwa majelis Pemeriksa telah pula mendengar saksi Penemu a.n Ari Wibowo yang pada saat Bahrul Ilmi melaksanakan tes tertulis mengakatan bahwa Bahrul ilmi ingin *log in* ulang namun setelah dicoba bukan nama dia yang muncul melainkan nama Siska Febriana, lebih lanjut saksi Ari Wibowo ketika melakukan pengawasan menyaksikan sendiri ujian susulan yang dilakukan oleh Bahrul Ilmi. Hal itu juga selaras dengan saksi Terlapor a.n Mutiah Pitri menyampaikan dalam proses CAT pada hari tersebut hanya 1 komputer yang mengalami kendala teknis yaitu komputer Bahrul Ilmi dari total komputer yang berjumlah 40 (empat puluh) buah.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan adanya ujian susulan/ulang bagi peserta calon anggota PPS, lalu perlu dipikirkan bagaimana hak Bahrul Ilmi ketika terjadi kesalahan teknis yang bukan disebabkan oleh manusia atau *human error*, apakah lantas serta merta membatalkan partisipasi warga negara ikut andil dalam menjadi penyelenggara Pemilu, maka kiranya tidak demikian.

Menimbang bahwa terhadap Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terdapat sesuatu peristiwa namun tidak ada hukumnya maka hal tersebut adalah suatu kekosongan norma. Lalu bagaimana cara menyikapi kekosongan norma tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan atau diskresi.

Menimbang bahwa dalam perkembangan penerapan hukum, secara normatif, Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum mengatakan terdapat 3 (tiga) hal yang mengakibatkan tidak tegaknya hukum dimasyarakat yaitu adanya kekosongan hukum/norma, adanya konflik norma dan adanya kekaburan norma. Bahwa lebih lanjut terhadap ketiga hal ini apabila dikhawatirkan menghambat terciptanya suatu keadaan yang ajek/baik maka aparaturnegara harus segera mengambil kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah diskresi. Menurut Satcipto rahardjo Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi sering dirumuskan sebagai "*Freis Ermessen*". Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai "kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum, apalagi terhadap kekosongan hukum, maka diskresi sangat dibutuhkan untuk terjawabnya suatu persoalan dalam masyarakat".

Menimbang bahwa saksi Terlapor a.n Mutiah Pitri pada kesaksiannya menerima laporan dari Bahrul Iلمي atas adanya kesalahan *error by system*, saksi tidak serta merta menerima dan mengambil keputusan atas peristiwa tersebut, melainkan melaporkannya kepada pimpinan saksi yaitu komisioner KPU Kabupaten Sarolangun.

Menimbang bahwa atas laporan dari saksi Mutiah Pitri tersebut, KPU Kabupaten Sarolangun telah pula membahasnya melalui Pleno dengan undangan Pleno nomor 03/PP.04.1-Und/1503/2023 dengan agenda khusus membahas tentang kejadian *error sistem* aplikasi tes tertulis dengan Metode teknologi informasi calon peserta PPS a.n Bahrul Iلمي, dan telah pula dituangkan dalam Berita Acara Peleno Nomor 06/PP.04.1-BA/1503/2023 tertanggal 10 Januari 2023.yang pada pokoknya menyatakan "memberikan kesempatan kepada Bahrul Iلمي untuk tes ulang dikarenakan *error system* pada tanggal 10 Januari 2023 sesi ke 7 pukul 18.30 WIB s.d



20.00 WIB". Mengingat bahwa dari rangkaian peristiwa dan kebijakan yang diambil oleh Terlapor merupakan tanggung jawab mutlak darinya sebagai penyelenggara pemilu, dan penuh dengan kehati-hatian maka hal ini menurut majelis pemeriksa adalah sesuatu yang tidak dapat disalahkan. Selain itu juga Pihak terkait yaitu KPU Provinsi Jambi diwakili oleh komisionernya Suparmin mengatakan perihal tersebut telah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Jambi dan telah pula diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun.

Menimbang bukti P-9 tentang Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007/LHP/PM.01.02/1/2023 pada formulir tersebut pengawas yang melaksanakan pengawasan melekat tidak mencatat adanya pelanggaran, hanya memuat hasil pengawasan yang menyatakan Bahrul ilmi terdapat gangguan sistem. Seharusnya Pengawas yang melaksanakan pengawasan melekat mencatat hal tersebut dalam dugaan pelanggaran dan direkomendasikan saran perbaikan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh petugas pengawasan melekat.

Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan semua fakta, norma dan teori yang ditemukan oleh majelis pemeriksa, majelis pemeriksa memutuskan terhadap peristiwa kedua perkara *a quo* merupakan diskresi yang sudah tepat diambil oleh Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah mengambil kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan, menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap peristiwa pertama terhadap kelulusan Miptahurrahmi sebagaimana Berita Acara Pleno Nomor 52/PP.04.1-BA/1503/2023 telah direvisi dengan Berita Acara Pleno Nomor Berita Acara Nomor 53/PP.04.1-BA/1503/2023 yang meniadakan nama Miptahurrahmi;
2. Bahwa terhadap peristiwa kedua Terlapor telah mengambil kebijakan atau diskresi atas kejadian yang dialami oleh Calon anggota PPS Desa Rantau tenang kecamatan Pelawan a.n Bahrul Ilmi.
3. Bahwa terdapat dua peristiwa dalam dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Perkara *a quo* dan oleh sebab itu hanya satu peristiwa yang terbukti maka putusannya tetap akan dipertimbangkan apakah secara kumulatif telah terdapat pelanggaran Administratif Pemilu atau tidak terhadap perkara *a quo*;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu provinsi Jambi oleh 1) Wein Arifin, S.IP., M.IP sebagai Ketua, 2) Rofiqoh Pebrianti, S.P, 3) Muhammad Hapis, S.Pd.I, 4) Ari Juniarman, S.H., M.H, dan 5) Fahrul Rozi, S.Sos, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Februari, tahun 2023 dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 16, bulan, Februari, tahun 2023.

**Bawaslu Provinsi Jambi**

**Ketua**

**Ttd**

**Wein Arifin, S.IP., M.IP**

**Anggota**

**Ttd**

**Rofiqoh Pebrianti, S.P.**

**Anggota**

**Ttd**

**Fahrul Rozi, S.sos**

**Anggota**

**Ttd**

**Ari Juniarman, S.H., M.H.**

**Anggota**

**Ttd**

**M. Hapis, S.Pd.I**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 16 Februari 2023  
Kabag Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa Proses,  
dan Hukum



**Eka Vita Nahdiati, S.H.**

**Sekretaris Pemeriksa**

**Ttd**

**Ary Wardana Siregar, S.H.**